

HAK INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM HAK ASASI MANUSIA

Elvaretta Helsa Salsabilla

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

rettahelsasalsa@gmail.com

Abstract

The right to obtain information has been protected by constitutional protection, where there are legal guarantees in the demands of its enforcement. The process runs fairly, because each party has the right to freedom in seeking, obtaining, storing, receiving, or conveying information through all available channels. The purpose of this research is to find out what legal instruments can be used by the community in order to obtain the right to information. Another purpose of this research is to make the public know how the right to access communication is based on law and human rights. The results of the research show that there are legal instruments that can be used by the public to obtain the right to public information. The government has released regulations that can be proven through the existence of the (Universal Declaration of Human Rights), (International Declaration of Human Rights), (International Covenant on Civil and Political Rights), and (Universal Declaration of Human Rights).

Keyword : *public information; communication rights; human right*

Hak memperoleh kabar sudah terlindungi sang proteksi konstitusional, dimana masih ada agunan aturan pada tuntutan penegakannya. Proses tadi berjalan secara adil, karena setiap pihak berhak atas kebebasan pada mencari, memperoleh, menyimpan, menerima, juga mengungkapkan suatu kabar melalui semua saluran yg ada. Penelitian yg dilakukan mempunyai tujuan supaya bisa diketahui instrumen aturan apa yg mampu rakyat manfaatkan supaya bisa diperoleh hak atas kabar. Tujuan lain menurut penelitian ini pun supaya rakyat mengetahui bagaimana hak akses komunikasi yg berjalan menurut aturan dan hak asasi manusia. Hasil menurut penelitian diperoleh bahwa masih ada instrumen aturan yg bisa dimanfaatkan rakyat buat memperoleh hak atas kabar publik. Pemerintah sudah merilis anggaran-anggaran yg bisa dibuktikan melalui adanya UDHR (Universal Declaration of Human Rights), ICCPR (International Declaration of Human Rights), ICCPR (International Kovenan Hak Sipil & Politik), dan UDHR (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).

Kata kunci : *Informasi publik; hak komunikasi; hak asasi manusia*

I. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia atau yang biasa disebut dengan HAM merupakan suatu hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia. HAM memiliki sifat yang universal dan langgeng, sehingga pemerintah wajib melindungi, menghormati, dan tidak boleh mengabaikan hak asasi yang ada. HAM seseorang tidak dapat dikurangi maupun dirampas oleh siapapun. Partisipasi masyarakat diperlukan sebagai tugas penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan HAM selain tanggung jawab dari pemerintah.¹

Manusia memiliki hak yang sama di dalam kehidupannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Hak tersebut ada tanpa memandang perbedaan dalam segala hal, sehingga negara memiliki peranan yang sangat penting untuk melindungi hak asasi manusia. Dunia juga memberikan perlindungan serta jaminan atas hak asasi manusia melalui PBB di ranah internasional. Perlindungan

¹ Permasalahan Dan and others, 'KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA : Abstrak', 2016.

dan jaminan yang diberikan dapat berupa hak atas informasi dan hak untuk memanfaatkan kemajuan teknologi.²

Negara juga telah memberikan hukum yang tertulis mengenai hak asasi manusia mengenai hak untuk mendapatkan informasi dan mengembangkan teknologi. Pasal 14 ayat (1) dan (2) sudah menjelaskan scr tegas mngenai Hak Asasi Manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya” dan “setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.”

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F, menjelaskan jika setiap orang punya hak berkomunikasi & dapat liputan buat berbagi eksklusif & lingkungan sosialnya. Setiap orang pula berhak buat mencari, memperoleh, memiliki, & menyimpan liputan menggunakan memakai segala jenis saluran yg sudah disediakan. Keberadaan menurut UU No. 14 Tahun 2008 sangat krusial menjadi landasan aturan yg bagi warga lantaran berkaitan menggunakan hak buat memperoleh liputan dan berbagi teknologi yg ada.

Keputusan Menteri mengenai Organisasi Pengelola Informasi & Dokumentasi & jua Peraturan Menteri Kominfo tentang Pedoman Pengelolaan Informasi & Dokumentasi. Tujuan dibuatnya peraturan tadi supaya menaruh baku bagi badan publik saat melakukan pelayanan fakta publik dan menaikkan pelayanan fakta publik supaya lebih berkualitas. Tujuan lain menurut peraturan tadi yaitu buat mengklaim pemenuhan hak menurut rakyat negara supaya menerima akses fakta publik. Terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan fakta jua adalah galat satu tujuan menurut peraturan yg telah dituliskan pada atas.

Informasi dalam pengertian yang umum telah merujuk dalam hal ketersediaan bahan yang biasanya dapat dianggap sebagai bahan komunikasi. Bahan tersebut dapat berupa bahan pengetahuan yang terdapat di dalam berbagai bentuk yang biasa disajikan maupun tidak disajikan. Bahan komunikasi yang dapat menjembatani antara kedua pihak biasa disebut dengan informasi.

Hak sudah dipercaya sang rakyat menjadi suatu hal yg wajib dilindungi sang negara sinkron menggunakan anggaran yg tertulis pada pada Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bagi pemerintah adalah suatu panduan aturan yg dipakai buat melindungi hak atas warta menurut rakyat. Pedoman aturan tadi bisa dipakai buat menghindari adanya suatu pelanggaran hak rakyat atas warta. Pedoman aturan yg telah ditetapkan itu bisa menaruh agunan keterbukaan pada setiap rakyat yg nir merugikan kepentingan bagi setiap orang & jua kepentingan negara.

Rumusan masalah dari penjabaran diatas, dpt diambil rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apa saja instrumen hukum yang disediakan untuk masyarakat agar dapat mendapatkan hak atas informasi?
2. Bagaimana hak atau pembatasan akses komunikasi berdasarkan hukum dan hak asasi manusia?

II. METODE PENELITIAN

Peneliti dalam pembahasannya menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif, dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*)

III. PEMBAHASAN

² Muhammad Effendi, 'DALAM YURISDIKSI CYBERSPACE', 2019, 44–54.

3.1 Apa saja instrumen hukum yang disediakan untuk masyarakat agar dapat mendapatkan hak atas informasi?

1. Instrumen Hukum Terkait Dengan Hak Masyarakat Atas Informasi Publik .

1. UDHR (Universal Declaration Of Human Rights)

Umat insan sudah menyatakan bahwa HAM atau hak asasi insan adalah hak menurut setiap orang & hal tadi sudah diatur pada Universal Declaration of Human Rights atau yg biasa diklaim menggunakan UDHR dalam tahun 1948. Pengertian HAM yg dimaksudkan yaitu HAM pada arti generik atau universal & berlaku bagi semua masyarakat. Hak pada pengertian dasar misalnya yaitu hak yg diberikan eksklusif sang Tuhan yg bersifat kodrati. HAM mempunyai definisi yg mempunyai nyata tetapi masih membawa problem yg sesungguhnya hal tadi bisa melanggar buah-buah utama yg terdapat pada definisi HAM itu sendiri. Ssetiap bangsa yg dibuat juga terbentuk mempunyai situasi sejarah masa kemudian yg tidak selaras menggunakan bangsa lainnya. Konsep pemaksaan kehendak yg digalakkan organisasi independen tadi nir mampu dilakukan secara sepihak begitu saja. Hak buat menerima berita telah diakui secara universal menjadi hal yg paling fundamental & sudah inheren pada diri insan. Hal tadi mengakibatkan bahwa proteksi & agunan terhadap hak buat mendapat berita telah nir perlu buat diragukan lagi. Pelaksanaan & pemenuhan yg dilakukan pada setiap negara sudah diserahkan sepenuhnya pada negara yg sudah bersangkutan & sudah diadaptasi menggunakan syarat menurut negara yg bersangkutan tadi. Jaminan proteksi terhadap hak atas berita sudah diatur pada (UDHR 1948).

2. International Covenant On Civil And Political Rights

Adalah suatu anggaran yg sudah ada dan telah mengatur tentang restriksi penggunaan wewenang yg dilakukan sang aparat pemerintah. Aparat yg dimaksudkan merupakan aparat represif negara yg sudah sebagai pihak ICCPR. Hak negatif adalah suatu hak ataupun kebebasan yg membuahkan suatu kiprah negara sebagai terbatas bahkan hingga terlihat minus. Negara bisa melanggar hak & kebebasan yg telah diatur pada dalamnya jika negara mempunyai kiprah intervensionis. Hal tadi yg sebagai pembeda menggunakan contoh legislasi. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) mengatur bahwa hak berkomunikasi & memperoleh warta merupakan bagian berdasarkan hak sipil & pula politik. Pasal 19 ayat (2) ICCPR mengungkapkan tentang hak atas warta. Pasal tadi berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan buat menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan buat mencari, mendapat & menaruh warta & pemikiran apapun, terlepas berdasarkan restriksi-restriksi secara lisan, tertulis, atau pada bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sinkron menggunakan pilihannya." Pasal tadi adalah afiksasi ketentuan Pasal 19 UDHR 1948. Indonesia menjadi bagian berdasarkan warga internasional pula nir akan tanggal berdasarkan konvensi ICCPR. Indonesia bisa meratifikasi ICCPR selesainya melalui perdebatan yg relatif panjang.

3. DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)

Dapat gagal dikarenakan beberapa faktor. Contoh faktor yang menyebabkan DUHAM gagal yaitu PBB yang menjadi pencetus DUHAM telah melanggar pasal yang terkandung di dalam deklarasi tersebut. Dunia menjadi terbuka akan cakrawala baru dikarenakan di dalam deklarasi tersebut terdapat pasal yang menjelaskan mengenai kebebasan menerima serta menyampaikan informasi. Hal tersebut telah terbukti di dunia saat ini, dimana kita dapat memperoleh informasi dan dapat menyampaikan informasi dengan bebas. Masyarakat dunia juga dapat mendapatkan wawasan yang luas dikarenakan kebebasan untuk menerima serta menyampaikan informasi ini. Keuntungan dari hal tersebut yaitu masyarakat di dunia tidak merasa terisolasi dan juga masyarakat mendapatkan hak untuk mendapatkan informasi.³

4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Majelis Umum, 'DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA', lii, 1948, 1-6.

Keterbukaan kabar sendiri merupakan suatu hal yg wajib dihadapi lantaran keterbukaan kabar sendiri sudah diatur did pada Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pasal 28 F. Hak buat berkomunikasi & mendapat kabar yg telah diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 tadi mengakibatkan memperoleh kabar merupakan galat satu hak asasi insan yg wajib didapatkan. Pasal tadi secara nir pribadi telah menyebutkan tentang kesetaraan hak-hak asasi insan lainnya jua termaktub dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat hal yg masih dipercaya sebagai gangguan primer pada era keterbukaan kabar publik. Gangguan yg dimaksudkan seperti pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 yg berbunyi : “hak buat berkomunikasi & memperoleh kabar buat menyebarkan eksklusif & kehidupan sosialnya dan berhak buat mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, & menyampikan kabar menggunakan memakai segala jenis saluran yg tersedia”. Hukum yg mengatur hak asasi insan sendiri telah begitu lengkap, kita selaku masyarakat negara Indonesia wajib memegang hal itu menjadi pegangan aturan kita & wajib tahu isi menurut pegangan tadi. Sebagai masyarakat seharusnya jua ikut menerapkan pegangan tadi jangan hanya ingin menerima hak tanpa paham tentang bukti diri budaya dan hak warga tradisional yg wajib dihormati seiring perkembangan zaman & peradaban. Masyarakat jua setidaknya menaruh proteksi pada warga lainnya mengingat setiap insan jua menerima hak proteksi yg nir wajib dari menurut aparat pemerintah.

3.2 Bagaimana hak atau pembatasan akses komunikasi berdasarkan hukum dan hak asasi manusia?

1. Pembatasan Akses Komunikasi Dilakukan Berdasarkan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Zaman sekarang telah diberikan akses untuk mendapatkan berita ataupun informasi secara luas. Akses yang bisa digunakan yaitu seperti media sosial (Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lainnya). Namun, akses tersebut telah dibatasi oleh pemerintah yang dimulai sejak 22 Mei sampai diprediksi hingga tiga hari kedepan. Namun, hasilnya adalah Kantor Bawaslu dan KPU RI terus didatangi oleh aksi unjuk rasa dikarenakan protes akan hasil pemilu pada tahun 2019. Pemerintah membatasi akses tersebut karena, pemerintah sendiri menjelaskan hal tersebut agar mencegah terjadinya provokasi yang menyebabkan berita bohong menyebar di kalangan masyarakat. Pendapat tersebut dijelaskan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara. Rudiantara juga menjelaskan bahwa aplikasi atau media sosial tersebut merupakan media yang rawan dan akan dibatasi karena hal tersebut telah diatur dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁴

Hal tersebut dipertanyakan karena tindakan pembatasan yang dilakukan pemerintah tidak diperlukan didasari dengan dua alasan yaitu:

Alasan yang pertama, yaitu pembatasan ini bertentangan dengan pegangan hukum yang menjelaskan bahwa setiap masyarakat berhak mendapatkan informasi. Pembatasan yang dilakukan pemerintah ini secara tidak langsung melanggar hukum dan juga menyebabkan akses komunikasi antar masyarakat menjadi sulit. Pemerintah dengan melakukan pembatasan ini telah melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 28 F UUD 1945, yang secara garis besar menjelaskan bahwa setiap masyarakat berhak untuk memperoleh informasi.

Alasan yang kedua, pemerintah melakukan pembatasan akses media sosial itu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu, dimana hal tersebut adalah hal yang sangat tidak tepat. ICCPR yang telah diratifikasi melalui Undang Undang No. 12 Tahun 2005 menjelaskan secara garis besar bahwa negara dapat melakukan pembatasan akses komunikasi ketika adanya hal darurat. Hal darurat yang dimaksudkan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, contohnya masalah yang ada di dalam negeri (internal) ataupun dari luar (eksternal). Ancaman darurat contohnya yaitu ancaman militer bersenjata maupun tidak. Keadaan darurat yang terjadi tersebut dapat mengancam kehidupan dari setiap bangsa.

⁴ Ahmad Mahyani, 'HARMONISASI HAK PISTOLEE DENGAN KETENTUAN FASILITAS NARAPIDANA', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15.1 (2019) <<https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2263>>.

Komentar umum yang ditujukan terhadap pasal 4 ICCPR yaitu memberikan 2 syarat atas kondisi mendasar yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membatasi hak asasi manusia, Syarat yang pertama yaitu situasi yang darurat, dimana situasi ini mengancam kehidupan bangsa dan negara. Syarat yang kedua yaitu negara telah ditetapkan dalam kondisi yang darurat oleh presiden melalui keputusan presiden. Penetapan negara dalam kondisi darurat sebelumnya telah dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri yang mengumumkan keadaan darurat di daerah Aceh. Pembatasan hak asasi yang dilakukan meskipun telah memenuhi kedua syarat tersebut harus tetap dilakukan dengan batasan yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan dan dapat menyebabkan kerugian yang lebih luas kedepannya. Sementara itu, pembatasan akses komunikasi yang dilakukan tanpa adanya pemberitahuan yang jelas merupakan suatu hal yang tidak tepat.

ICJR pada akhirnya merekomendasikan tiga hal kepada pemerintah terkait dengan permasalahan yang telah terjadi, yaitu:

Poin Pertama, pemerintah harus mengkaji batas batasan dengan benar sebelum memberlakukan pembatasan akses terhadap media sosial. Hal tersebut dilakukan agar tidak merugikan hak dan kepentingan masyarakat secara luas..

Poin Kedua, Presiden atau pimpinan negara wajib menciptakan penetapan secara resmi jika negara sudah mengalami keadaan yg darurat, keputusan tadi dilakukan melalui keputusan presiden.

Poin Ketiga, Apabila keadaan negara tidak dalam keadaan yang darurat namun pemerintah ingin menetapkan pembatasan hak asasi manusia, maka hal tersebut adalah hal yang dilakukan secara hukum dan diumumkan oleh pejabat hukum yang tertinggi di Indonesia, yaitu Jaksa Agung.

IV. PENUTUP

1. Hak Asasi Manusia yg biasa disebut dengan hak asasi insan merupakan hak asasi insan yg terdapat & inheren dalam dasarnya. Hak asasi insan bersifat universal merupakan setiap rakyat negara pada dunia mempunyai hak asasinya masing-masing. Inilah seanya mengapa hak asasi insan dilindungi dihormati & nir diaaikan. Hak asasi seorang nir bisa dikurangi atau dirampas sang siapapun.

Hak atas informasi diakui oleh semua orang sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar dan melekat. Maka dari itu perlindungan dan jaminan hak atas informasi tidak lagi kontroversial. Pelaksanaan dan realisasi yang akan dilaksanakan di setiap negara dan diberikan seutuhnya oleh negara yang bersangkutan dan telah disesuaikan dengan kondisi negara tersebut.

Indonesia merupakan bagian dari masyarakat internasional yang menjadikan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ICCPR. Indonesia mampu meratifikasi ICCPR setelah melalui perdebatan panjang. Indonesia meratifikasi ICCPR pada tahun 2005 dan meratifikasinya melalui UU No. Desemer 2005. Persetujuan ICCPR memawa akit hukum agi Indonesia untuk melaksanakan semua ketentuan yang termuat dalam ICCPR. Indonesia perlu melaksanakan ketentuan ini karena telah disahkan menjadi undang-undang yang aktif di Indonesia.

Keterukaan informasi sendiri merupakan masalah yang harus dihadapi karena keterukaan informasi itu sendiri diatur secara tepat dalam UUD RI 1945 Pasal 28 F.

2. Pembatasan ini bertentangan menggunakan pegangan aturan yg menyebutkan bahwa setiap warga berhak menerima informasi. Pembatasan yg dilakukan pemerintah ini secara nir eksklusif melanggar aturan & pula mengakibatkan akses komunikasi antar warga sebagai sulit. Pemerintah menggunakan melakukan restriksi ini sudah melanggar aturan yg diatur pada

Pasal 28 F Undang-Undang Dasar RI 1945, yg secara garis akbar menyebutkan bahwa setiap warga berhak buat memperoleh informasi. Pembatasan atau pengurangan hak asasi yg dilakukan meskipun sudah memenuhi ke 2 kondisi tadi wajib permanen dilakukan menggunakan batasan yg kentara supaya nir terjadi penyalahgunaan & bisa mengakibatkan kerugian yg lebih luas kedepannya. Sementara itu, restriksi akses komunikasi yg dilakukan tanpa adanya pemberitahuan yg kentara adalah suatu hal yg nir tepat.

"DAFTAR PUSTAKA

- Dan, Permasalahan, Implementasinya Di, Tony Yuri Rahmanto, Badan Penelitian, Kementerian Hukum, Jl H R Rasuna, and others, 'KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA : Abstrak', 2016
- Effendi, Muhammad, 'DALAM YURISDIKSI CYBERSPACE', 2019, 44-54
- Mahyani, Ahmad, 'HARMONISASI HAK PISTOLEE DENGAN KETENTUAN FASILITAS NARAPIDANA', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15.1 (2019)
<<https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2263>>
- Umum, Majelis, 'DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA', Iii, 1948, 1-6
- Kuntjoro Purbopranoto, Hak-Hak Asasi Manusia Dan Pancasila, Pradya Paramita, Jakarta, 1982
- B. Arief Shidarta, Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum,(Jurnal Hukum), Jakarta, 2004
- Bashori Muchsin, Analisis Tentang Hak Rakyat Atas Informasi Publik, Gramedia Pusaka, Jakarta, 2008
- Ahmad Alamsyah Saragih, Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Jakarta, 2009
- Sjachran Basah, Fungsi Jaminan Hukum Administrasi Negara, Pustaka Jaya, Surabaya, 2007
- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cetakan Pertama, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak maka tugas ini tidak akan selesai pada waktunya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih setinggi tingginya kepada :

1. Kedua Orang tua,
2. Ibu Wiwik Afifah selaku dosen pembimbing,
3. Kepada para author jurnal yang saya jadikan referensi, karena atas karya keilmiahannya beliau, saya bisa menjadikan dasar referensi guna peningkatan kualitas pembuatan jurnal artikel yang saya tulis,
4. Serta kepada teman-teman saya yang selalu memberikan semangat kepada saya.